

PARADIGMA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

Oleh
Sutoyo
Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Malang
Email: -

Abstract

The various cases related to environmental issues should not solely be perceived from technical or juridical aspect; they should also be seen from their triggering factors. In the global, national, and local scale, these cases share one thing in common: they are caused by humans' irresponsible, inconsiderate, and selfish attitude. This is strongly related to how the stake holders, who are dominantly influential in the society, perceive the issue. The so-called anthropocentrism paradigm (also known as shallow ecological movement) which is commonly believed in societies puts environment as an object to meet human needs. It is high time that such paradigm changed into biocentrism and eco-centrism paradigms (also known as deep ecological movement) which put humans as biological and ecological beings who are dependent on and concerned about the sustainability of the environment and universe.

Keywords: *environmental sustainability, anthropocentrism, biocentrism, eco-centrism*

Abstrak

Terjadinya berbagai kasus lingkungan hidup, tidak dapat dipandang semata-mata dari aspek teknis atau yuridis, akan tetapi perlu dikaji aspek yang melatarbelakangi terjadinya kasus tersebut. Tidak dapat disangkal bahwa terjadinya berbagai kasus lingkungan hidup baik pada lingkup global, nasional maupun lokal, sebagian besar bersumber dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli dan hanya mementingkan diri sendiri. Hal tersebut sangat terkait dengan cara pandang (paradigma) para pemangku kepentingan (*stake holder*), yang mempengaruhi sebagian besar masyarakatnya. Paradigma antroposentrisme yang banyak dianut selama ini, menempatkan lingkungan hidup hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia (*shallow ecological movement*). Sudah saatnya paradigma tersebut dirubah dengan paradigma biosentrisme dan paradigam ekosentrisme (*deep ecological movement*), yang menempatkan manusia sebagai makhluk biologis dan ekologis, yang sangat tergantung dengan lingkungan dan memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta.

Kata Kunci: kelestarian lingkungan hidup, antroposentrisme, biosentrisme, ekosentrisme.

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, tumbuhan dan keanekaragaman hayati lainnya. Lingkungan hidup memiliki sistem yang merupakan sistem kehidupan itu sendiri. Manusia dan seluruh entitas kehidupan, dalam memenuhi kebutuhannya selalu bersinggungan dengan lingkungan. Oleh karena itu dalam setiap aspek kegiatan manusia, harus memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan, agar tetap terjaga keseimbangan yang harmonis dalam ekologi.

Seluruh kegiatan manusia yang berhubungan dengan lingkungan akan menjadi *resultante* bagi kondisi suatu lingkungan tertentu. Pengaruh mempengaruhi antara kegiatan manusia dengan lingkungan telah berkembang menjadi bidang ilmu ekologi, yakni ilmu yang mempelajari hubungan antara satu organisme dengan yang lainnya, dan antara organisme tersebut dengan lingkungannya.¹

Sedemikian pentingnya peran dan fungsi lingkungan hidup bagi kehidupan manusia dan seluruh makhluk di bumi, maka upaya perlindungan lingkungan hidup merupakan prioritas yang harus dilakukan oleh seluruh umat manusia, agar kelangsungan sistem kehidupan tetap terjaga. Upaya perlindungan lingkungan seharusnya dapat diimplementasikan dalam setiap kegiatan secara berkelanjutan.

Namun demikian, hal-hal yang terjadi pada kawasan-kawasan eksploitasi sumber daya alam hingga pesisir dan perkotaan, sangat bertolak belakang dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Krisis warga akibat memburuknya kualitas lingkungan semakin meluas, bersamaan meluasnya daratan yang diekstraksi minyak dan gasnya, digali mineralnya, ditebang hutannya, hingga dicemarinya waduk, sungai dan laut.

Dalam sepuluh tahun terakhir kondisi lingkungan hidup semakin memburuk. Hal ini tidak hanya ditandai oleh naiknya angka bencana ekologi di berbagai kepulauan, yang melahirkan krisis berkepanjangan, tetapi juga gagalnya penegakan hukum pada kasus-kasus lingkungan utama. Data Pemerintah menyebutkan, dari 318 daerah aliran sungai (DAS) di seluruh Indonesia, dengan

¹Fuad Amsyari dalam Koesnadi Hardjasoemantri. *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1994), hlm. 2.

luas areal 3 juta Ha, seluas 2,7 juta Ha berada dalam kondisi sangat kritis dan rusak berat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 60 DAS diantaranya dalam kondisi rusak parah dan belum juga mendapatkan perhatian serius.²

Data Kantor Kementerian Negara Lingkungan hidup menyebutkan bahwa kualitas sumber daya alam Indonesia mengalami degradasi yang sangat serius, antara lain:

- a. Laju kerusakan hutan mencapai 1,8 juta hektar per tahun, hal ini mengakibatkan banyak spesies hutan tropis terancam punah akibat eksploitasi sumber daya hutan yang tidak terkendali;
- b. Sekitar 70% terumbu karang mengalami kerusakan serius akibat endapan erosi, pengambilan batu karang, penangkapan ikan yang menggunakan bom atau racun (sianida), dan pencemaran air laut oleh limbah industri;
- c. Sekitar 64% dari total hutan mangrove, seluas 3 juta hektar mengalami kerusakan yang serius akibat penebangan liar untuk kayu bakar dan dikonversi menjadi areal pertambakan;
- d. Kegiatan pertambangan yang dilakukan secara besar-besaran telah mengubah bentang alam, yang selain merusak tanah juga menghilangkan vegetasi yang berada di atasnya. Lahan-lahan bekas pertambangan membentuk kubang-kubang raksasa, sehingga hamparan tanah menjadi gersang dan bersifat asam akibat limbah tailing dan batuan limbah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan.³

Kerusakan lingkungan yang secara sengaja dilakukan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap suatu hak, baik hak asasi manusia maupun hak asasi lingkungan. Pelanggaran suatu hak mengakibatkan terjadinya ketidakadilan. Oleh karena itu pengabaian aspek perlindungan lingkungan dalam setiap kegiatan, merupakan bentuk pelanggaran terhadap keadilan ekologi, yaitu keadilan bagi

²HUMA, ICEL, JATAM, KEHATI, WALHI, INSTITUT HIJAU, KIARA, WALHI JAKARTA, GREENPEACE, SAWIT WATCH. "Indonesia Butuh UU Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup". Siaran Pers Bersama, 13 Juli 2009. <http://www.jatam.org/dmdocuments/UULH.pdf>

³Kantor MENLH dalam I Nyoman Nurjaya. *Prinsip-Prinsip Global Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Antisipasi Perubahan Iklim Dan Global Warming: Implikasinya Bagi Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional*. Makalah Seminar Nasional Ancaman Pemanasan Global dan Perubahan Iklim, diselenggarakan atas kerjasama KSM Tunas Bangsa dan KLH. Malang: 15 Nopember 2007.

manusia dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk penghormatan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, sehingga dapat terpelihara lingkungan yang baik dan sehat, yang menjamin terwujudnya keseimbangan dalam ekosistem.

Tuntutan kebutuhan ekonomi seringkali membuat manusia mengabaikan aspek perlindungan lingkungan. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia sering kali lebih didasarkan pada upaya untuk menarik sebanyak-banyaknya investasi masuk. Sumber daya alam lebih dipandang dan dipahami dalam konteks *economic sense* dan belum mengarah pada *ecological and sustainable sense*.⁴

Apresiasi investor terhadap aspek perlindungan lingkungan saat ini terbukti masih sangat rendah, karena pola pikir dan pola perilaku investor yang *profit oriented* semata. Hal tersebut mengakibatkan semakin terabaikannya aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Menurut *Arne Naess*, krisis lingkungan dewasa ini hanya dapat diatasi dengan melakukan perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam secara fundamental dan radikal. Pola hidup atau gaya hidup baru, yang tidak hanya menyangkut orang per orang, tetapi juga budaya masyarakat secara keseluruhan.

Krisis lingkungan global, nasional dan lokal yang terjadi selama ini, sebenarnya bersumber dari kesalahan fundamental filosofis atas cara pandang manusia mengenai dirinya, alam dan tempat manusia dalam keseluruhan ekosistem. Kekeliruan dalam memandang alam dan keliru menempatkan diri dalam konteks alam semesta, mengakibatkan pola perilaku yang mengakibatkan kerusakan alam lingkungan. Oleh Karena itu, pembenahannya harus menyangkut pembenahan cara pandang dan perilaku manusia dalam berinteraksi, baik dengan sesama manusia maupun dengan lingkungan alam dalam keseluruhan ekosistem.

PEMBAHASAN

1. Paradigma Antroposentrisme

Kerusakan (krisis) lingkungan yang terus-menerus terjadi selama ini, salah satu faktor penyebabnya adalah kesalahan cara pandang (paradigma) yang

⁴Mas Achmad Sentosa, *Prosiding Lokakarya Reformasi Hukum di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam*. (Jakarta: ICEL, 1999), hlm. iii.

mengacu pada etika *Antroposentrisme*. Akibat cara pandang ini, telah menuntun manusia untuk berperilaku tertentu, baik terhadap sesamanya maupun terhadap alam lingkungan.

Paradigma *Antroposentrisme* memadamkan bahwa manusia sebagai pusat dari alam semesta dan hanya manusia yang mempunyai nilai, sementara alam dan segala isinya sekedar sebagai alat pemuas kepentingan dan kebutuhan hidup manusia.

Nilai tertinggi adalah manusia dan kepentingannya. Hanya manusia yang mempunyai nilai dan mendapat perhatian. Segala sesuatu yang lain yang ada di alam semesta ini hanya akan mendapat nilai dan perhatian, sejauh dapat menunjang dan demi kepentingan manusia. Manusia dianggap sebagai penguasa alam yang boleh melakukan apa saja terhadap alam, termasuk melakukan eksploitasi alam dan segala isinya, karena alam/lingkungan dianggap tidak mempunyai nilai pada diri sendiri. Etika hanya berlaku bagi manusia. Segala tuntutan mengenai kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap lingkungan hidup, dianggap sebagai tuntutan yang berlebihan dan tidak pada tempatnya.

Kewajiban dan tanggung jawab terhadap alam hanya merupakan perwujudan kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap sesama manusia. Pola hubungan manusia dan alam hanya dilihat dalam konteks instrumental. Alam dinilai sebagai alat bagi kepentingan manusia.

Kepedulian manusia terhadap alam, semata-mata dilakukan demi menjamin kebutuhan manusia. Suatu kebijakan dan tindakan yang baik dalam kaitannya dengan lingkungan hidup akan dinilai baik apabila mempunyai dampak yang menguntungkan bagi kepentingan manusia.

Hubungan manusia dan alam tersebut bersifat egoistis, karena hanya mengutamakan kepentingan manusia. Sedangkan kepentingan alam semesta dan makhluk hidup lainnya, tidak menjadi pertimbangan moral.

Paradigma *Antroposentrisme* yang bersifat instrumentalistik dan egoistis tersebut, mendorong manusia untuk mengeksploitasi dan menguras alam demi kepentingannya, tanpa memberi perhatian yang serius bagi kelestarian alam. Kepentingan manusia disini, sering kali diartikan sebagai kepentingan yang bersifat jangka pendek, sehingga menjadi akar dari berbagai krisis lingkungan.

Oleh karena memiliki ciri-ciri tersebut, maka paradigma Antroposentrisme dianggap sebagai sebuah etika lingkungan yang dangkal dan sempit (*Shallow environmental ethics*).

Etika *Antroposentrisme* bersumber dari pandangan *Aristoteles* dan para filsuf modern. *Aristoteles* dalam bukunya *The Politics* menyatakan: tumbuhan disediakan untuk kepentingan binatang, dan binatang disediakan untuk kepentingan manusia.⁵ Berdasarkan argumen tersebut, maka dapat dipahami bahwa setiap ciptaan yang lebih rendah dimaksudkan untuk kepentingan ciptaan yang lebih tinggi. Karena manusia merupakan ciptaan yang paling tinggi dari pada ciptaan yang lain, maka manusia berhak menggunakan semua ciptaan, termasuk semua makhluk hidup lainnya, demi memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Manusia boleh memperlakukan ciptaan yang lebih rendah sesuai dengan kehendaknya dan menggunakan sesuai dengan keinginannya. Hal itu syah, karena demikianlah kodrat kehidupan dan tujuan penciptaan. Pada gilirannya, manusia adalah alat dan siap untuk digunakan sesuai kehendak Tuhan.

Thomas Aquinas, *Rene Descartes* dan *Immanuel Kant* menyatakan bahwa manusia lebih tinggi dan terhormat dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya, karena manusia adalah satu-satunya makhluk bebas dan rasional (*The free and rational being*). Manusia adalah satu-satunya makhluk hidup yang mampu menggunakan dan memahami bahasa, khususnya bahasa symbol untuk berkomunikasi.

Manusia adalah makhluk hidup yang mampu menguasai dan menggerakkan aktivitasnya sendiri secara sadar dan bebas. Ia adalah makhluk berakal budi yang mendekati keilahian Tuhan, sekaligus mengambil bagian dalam keilahian Tuhan. Manusia menentukan apa yang ingin dilakukan dan memahami mengapa ia melakukan tindakan tertentu. Demikian pula, ia mampu mengkomunikasikan isi pikirannya dengan sesama manusia melalui bahasa. Kemampuan-kemampuan ini tidak ditemukan pada binatang dan makhluk lainnya, sehingga manusia dianggap lebih tinggi kedudukannya dari pada ciptaan yang lain. Sebagai makhluk yang lebih tinggi, karena bebas dan rasional, Tuhan menciptakan dan menyediakan segala sesuatu di bumi ini demi kepentingan manusia.

⁵Aristoteles, *The Politics*. (Middlesex: Penguin Books, 1986), hlm. 79

Rene Descartes lebih lanjut menegaskan bahwa manusia mempunyai tempat yang istimewa di antara semua makhluk hidup, karena manusia mempunyai jiwa yang memungkinkannya untuk berpikir dan berkomunikasi dengan bahasa. Sedangkan binatang adalah makhluk yang lebih rendah, karena hanya memiliki tubuh, yang hanya sekedar sebagai mesin yang bergerak secara otomatis. Binatang tidak mempunyai jiwa yang memungkinkan bisa bergerak berdasarkan pemikirannya atau pengetahuannya sendiri. Binatang hanya bergerak secara mekanis dan otomatis, seperti halnya arloji, yang telah disetel Tuhan untuk bergerak secara tertentu.

Memperkuat pendapat tersebut, *Immanuel Kant* menegaskan bahwa hanya manusia yang merupakan makhluk rasional, sehingga diperbolehkan menggunakan makhluk non rasional lainnya untuk mencapai tujuan hidup manusia, yakni mencapai suatu tatanan dunia yang rasional. Oleh karena makhluk selain manusia dan semua entitas alamiah lainnya tidak memiliki akal budi, maka mereka tidak berhak untuk diperlakukan secara moral dan manusia tidak mempunyai kewajiban serta tanggung jawab moral terhadapnya. Semua entitas alam dan binatang hanyalah sebagai alat dan syah digunakan untuk memenuhi tujuan hidup manusia. Apabila manusia melakukan kewajiban terhadap alam semesta dan binatang, maka kewajiban tersebut merupakan kewajiban tidak langsung terhadap sesama manusia lainnya.

Atas dasar pendapat beberapa filsuf diatas, maka terdapat tiga kesalahan mendasar terkait cara pandang etika *Antroposentrisme*, yaitu:

- 1) Manusia dipahami hanya sebagai makhluk sosial (*social animal*), yang eksistensi dan identitas dirinya ditentukan oleh komunitas sosialnya. dalam pemahaman ini, manusia berkembang menjadi dirinya dalam interaksi dengan sesama manusia didalam komunitas sosialnya. Identitas dirinya dibentuk oleh komunitas sosialnya, sebagaimana dia sendiri ikut membentuk komunitas sosialnya. Manusia tidak dilihat sebagai makhluk ekologi yang identitasnya ikut dibentuk oleh alam.
- 2) Etika hanya berlaku bagi komunitas sosial manusia. Norma dan nilai moral hanya dibatasi keberlakukanya bagi manusia. Hanya manusia yang merupakan pelaku moral, yakni makhluk yang mempunyai kemampuan untuk bertindak

secara moral berdasarkan akal budi dan kehendak bebasnya. Alam dan segala isinya diperlakukan sebagai alat ditangan manusia.

- 3) Kesalahan cara pandang Antroposentrisme tersebut diperkuat oleh paradigma ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang *Cartesian* dengan ciri utama *mekanistis-reduksionistis*. Paradigma ini memisahkan secara tegas antara alam sebagai obyek ilmu pengetahuan dan manusia sebagai subyek, pemisahan yang tegas antara nilai dan fakta, serta membela paham bebas nilai dalam ilmu pengetahuan.

Ilmu pengetahuan dipandang bersifat otonom sehingga dikembangkan dan diarahkan hanya untuk ilmu pengetahuan. Dengan demikian penilaian baik buruk ilmu pengetahuan dan teknologi beserta segala dampaknya dari segi moral atau agama dinilai tidak relevan. Hal ini melahirkan sikap dan perilaku manipulatif dan eksploitatif terhadap alam yang pada gilirannya melahirkan berbagai krisis ekologi seperti sekarang ini.⁶

Pendapat yang berbeda, dikemukakan oleh penganut paradigma antroposentrisme lainnya, yaitu *W.H. Murdy* dan *F. Frase Darling*. Menurut *Murdy* bahwa semua makhluk di dunia ini ada dan hidup sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, wajar dan alamiah apabila manusia menilai dirinya lebih tinggi dibanding makhluk lainnya. Demikian juga makhluk yang lainnya. Tetapi manusia mau tidak mau akan menilai tinggi alam semesta beserta seluruh isinya, karena kelangsungan hidup manusia dan kesejahteraannya sangat tergantung dari kualitas, keutuhan dan stabilitas ekosistem seluruhnya.

Menurut *Murdy*, yang menjadi masalah bukan kecenderungan antroposentrisme pada diri manusia, tetapi adalah tujuan-tujuan tidak pantas dan berlebihan yang dikejar oleh manusia di luar batas toleransi ekosistem itu sendiri. Sepanjang manusia menggunakan alam dan seluruh isinya untuk kebutuhannya secara tepat (*proper ends*), maka hal ini masih dibenarkan secara moral. Namun apabila menggunakan pendekatan *antroposentrisme yang berlebihan*, maka inilah awal malapetaka yang menimbulkan krisis lingkungan hidup.

F. Fraser Darling yang juga seorang pendukung paradigma *Antroposentrime*, berpendapat bahwa manusia memiliki kedudukan yang lebih

⁶A. Sonny eraf, *Etika Lingkungan*, (Jakarta: Kompas,2006), hlm. xv-xx.

tinggi dibandingkan dengan spesies lain, sehingga manusia disebut sebagai aristokrat biologis, yang mempunyai kekuasaan atas makhluk hidup lainnya. Manusia mempunyai posisi istimewa di alam semesta ini, dan menempati sebagai puncak rantai makanan dan piramida kehidupan. Oleh karena kedudukan manusia sebagai aristokrat biologis tersebut, maka manusia harus melayani semua yang ada di bawah kekuasaannya secara baik dan sekaligus mempunyai tanggung jawab moral untuk menjaga dan melindunginya (etika lingkungan).

Dari paparan pendapat diatas, kita ketahui bahwa sebagai sebuah paradigma, Antroposentrisme cukup kontroversial dan menimbulkan perdebatan yang cukup tajam diantara para penganutnya hingga sekarang. Disatu sisi, paradigma ini dituduh sebagai biang penyebab kerusakan lingkungan. Namun disisi lain, paradig Antroposentrisme juga banyak dibela para penganutnya, karena validitas argumennya yang cukup mendasar dan tawaran etika lingkungan yang mendorong manusia untuk menjaga lingkungan. Banyak kalangan menilai bahwa yang salah bukanlah antroposentrisme itu sendiri, melainkan pelaksanaan antroposentrisme yang berlebihan.

2. Paradigma Biosentrisme

Paradigma Biosentrisme berpendapat bahwa tidak benar apabila hanya manusia yang mempunyai nilai, akan tetapi alam juga mempunyai nilai pada dirinya sendiri yang terlepas dari kepentingan manusia.

Setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri, sehingga semua makhluk pantas mendapat pertimbangan dan kepedulian moral. Alam perlu diperlakukan secara moral, terlepas dari apakah ia bernilai bagi manusia atau tidak.

Paradigma ini mendasarkan moralitas pada keluhuran kehidupan, baik pada manusia maupun pada makhluk hidup lainnya. Setiap kehidupan yang ada di muka bumi ini memiliki nilai moral yang sama, sehingga harus dilindungi dan diselamatkan. Manusia mempunyai nilai moral dan berharga justeru karena kehidupan dalam diri manusia bernilai pada dirinya sendiri. Hal ini juga berlaku bagi setiap entitas kehidupan lain di alam semesta. Artinya prinsip yang sama berlaku bagi segala sesuatu yang hidup dan yang member serta menjamin

kehidupan bagi makhluk hidup. Alam semesta bernilai moral dan harus diperlakukan secara moral, karena telah memberi begitu banyak kehidupan.

Seluruh kehidupan di alam semesta sesungguhnya telah membentuk komunitas moral. Oleh karena itu, setiap kehidupan makhluk apapun pantas dipertimbangkan secara serius dalam setiap keputusan dan tindakan moral, terlepas dari perhitungan untung rugi bagi kepentingan manusia.

Albert Schweitzer, seorang pemenang nobel tahun 1952, yang merupakan tokoh paradigma biosentrisme. Pendapat dia bersumber pada kesadaran bahwa kehidupan adalah hal sakral, dan bahwa “saya menjalani kehidupan yang menginginkan tetap hidup, di tengah kehidupan yang menginginkan untuk tetap hidup”.

Kesadaran ini mendorong kita untuk selalu berusaha mempertahankan kehidupan dan memperlakukan kehidupan dengan sikap hormat yang sedalam-dalamnya. Hal ini tidak saja dilakukan kepada kehidupan di dalam diri kita sendiri sebagai individu atau kelompok spesies manusia, tetapi kepada segala macam kehidupan “ yang selalu menginginkan untuk tetap hidup”.

Prinsip moral yang berlaku disini: “adalah hal yang baik secara moral bahwa kita mempertahankan dan memacu kehidupan, sebaliknya adalah hal yang buruk apabila kita menghancurkan kehidupan”. Orang yang benar-benar bermoral adalah orang yang tunduk pada dorongan untuk membantu semua kehidupan, ketika ia sendiri mampu membantu, dan menghindari apapun yang membahayakan kehidupan.⁷

Pendukung paradigme biosentrisme lainnya adalah *Paul Taylor*. Ia berpendapat bahwa Biosentrisme didasarkan pada empat hal, yaitu:

- 1) Keyakinan bahwa manusia adalah anggota dari komunitas kehidupan di bumi dalam arti yang sama dan dalam kerangka yang sama dimana makhluk hidup yang lain juga anggota dari komunitas yang sama.
- 2) Keyakinan bahwa spesies manusia bersama sama dengan semua spesies lainnya, adalah bagian dari system yang saling tergantung sedemikian rupa sehingga kelangsungan hidup dari makhluk hidup manapun, serta peluangnya

⁷Alber Schweitzer, *The Ethicts of Reverence for Life*, dalam *The Philosophy of Civilization*, 1964, sebagaimana dimuat dalam Susan J. Amstrong dan Richard G. Botzier (ed), dalam A. Sony Keraf, *Etika Lingkungan*. (Jakarta: Kompas,2006), hlm. 51.

untuk berkembang biak atau sebaliknya, tidak ditentukan oleh kondisi fisik lingkungan melainkan oleh relasinya satu sama lain.

- 3) Keyakinan bahwa semua organisme adalah pusat kehidupan yang mempunyai tujuan sendiri. Setiap organisme adalah unik dalam mengejar kepentingan sendiri sesuai dengan caranya sendiri;
- 4) Keyakinan bahwa manusia pada dirinya sendiri tidak lebih unggul dari makhluk hidup lain.⁸

Dengan keyakinan tersebut maka mendorong manusia untuk lebih terbuka mempertimbangkan dan memperhatikan kepentingan makhluk hidup lainnya secara serius. Manusia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral atas keberadaan dan kelangsungan hidup semua organisme, karena mereka adalah subyek moral. Manusia juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab moral kepada benda-benda/lingkungan abiotik, karena semua makhluk hidup, termasuk manusia sebagai subyek moral, bergantung pada eksistensi dan kalitas benda-benda abiotik.

3. Paradigma Ekosentrisme

Sebagaimana paradigma biosentrisme, paradigma ekosentrisme ini merupakan paradigma yang menentang cara pandang yang dikembangkan oleh antroposentrisme, yang membatasi keberlakuan etika pada komunitas manusia. Ekosentrisme sering kali disebut sebagai kelanjutan dari biosentrisme, karena keduanya memiliki kesamaan dasar pandangan.

Paradigma ekosentrisme menyampaikan pandangannya bahwa secara ekologis, makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terkait satu sama lainnya. Kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup, tetapi juga berlaku terhadap semua realitas ekologis.

Arne Naess, seorang filsuf asal Norwegia, yang merupakan salah satu tokoh paradigma ekosentrisme, mengemukakan sebuah pandangan yang dikenal dengan *Deep Ecology*. Pandangan ini adalah suatu etika baru yang tidak berpusat pada manusia, tetapi berpusat pada makhluk hidup seluruhnya dalam kaitan untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup. Pandangan ini mengajak semua orang

⁸Paul Taylor, *Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics*, (Princeton: Princeton Univ. Press), hlm. 13. *Ibid.* hlm. 53.

untuk melakukan perubahan mendasar pada semua bidang dalam rangka menyelamatkan lingkungan.

Terdapat dua hal yang mendasar dalam *Deep Ecology*, yaitu:

- 1) Manusia dan kepentingannya bukan lagi ukuran bagi segala sesuatu yang lain. Manusia bukan pusat dari dunia moral, tetapi memusatkan perhatian pada biosphere seluruhnya, yakni kepentingan seluruh komunitas ekologis. Perhatian bersifat jangka panjang.
- 2) Etika lingkungan hidup yang dikembangkan dirancang sebagai sebuah etika praktis, berupa sebuah gerakan yang diterjemahkan dalam aksi nyata dan konkret. Pemahaman baru tentang relasi etis yang ada dalam alam semesta, disertai adanya prinsip-prinsip baru sejalan dengan relasi etis tersebut, yang kemudian diterjemahkan dalam aksi nyata di lapangan.

Deep Ecology memiliki filsafat pokok *ecosophy*. *Eco* berarti rumah tangga dan *sophy* berarti kearifan. *Ecosophy* diartikan sebagai bentuk kearifan mengatur hidup selaras dengan alam sebagai sebuah rumah tangga dalam arti luas.

Ecosophy meliputi pergeseran dari sebuah ilmu (*science*) menjadi sebuah kearifan (*wisdom*), berupa cara hidup, pola hidup yang selaras dengan alam. Hal ini berupa gerakan seluruh penghuni alam semesta untuk menjaga secara arif lingkungannya sebagai rumah tangga. Gerakan ini juga dikenal sebagai sebuah gerakan filsafat, filsafat lingkungan hidup.⁹

Naess sangat menekankan perlunya perubahan gaya hidup, karena melihat krisis ekologi yang kita alami sekarang ini berakar pada perilaku manusia yang salah satu manifestasinya adalah pola produksi dan pola konsumsi yang sangat eksekusif dan tidak ekologis, tidak ramah lingkungan, serta sangat konsumeristis.

Salah satu kesalahan fatal para ekonom adalah adanya anggapan bahwa ekonomi sebagai segala-galanya dan bukan sebagai salah satu aspek dari kehidupan yang begitu kaya. Ini adalah kesalahan reduksionistis yang mereduksi kehidupan manusia dan maknanya hanya sebatas makna ekonomis, dimana pertumbuhan ekonomi sebagai hal utama yang harus dikejar. Artinya bahwa akan

⁹Dalam tulisannya, *Arne Naess* mengungkapkan bahwa faham dasar deep ecology yaitu ekologi harus menjadi sebuah gaya hidup dan gerakan dari komunitas. Bahkan ia benar-benar menghayati hidupnya sebagai seorang pemikir sekaligus aktivis, karena dibawah pengaruh Spinoza dan Gandhi, maka baginya berpikir dan melakukan aksi nyata terkait satu sama lain.

semakin banyak sumber daya ekonomi yang dieksploitasi, dan semakin banyak terjadi kerusakan dan pencemaran lingkungan. Hal ini mengakibatkan suatu pola hidup yang secara psikologis menyebabkan manusia menjadi maniak dan mabuk harta.

Tidak mengherankan apabila ekonom dianggap sebagai musuh dari para aktivis dan pemerhati lingkungan. Oleh karena itu perubahan gaya hidup harus mencakup perubahan pola produksi dan pola konsumsi yang eksekif sebagaimana berlaku dalam masyarakat modern sekarang ini.

Deep ecology melihat permasalahan lingkungan dalam suatu perspektif relasional yang lebih luas dan holistik. Akar permasalahan kerusakan dan pencemaran lingkungan dilihat secara lebih komprehensif dan holistik, untuk kemudian diatasinya secara lebih mendalam.

Krisis lingkungan yang terjadi dewasa ini, secara filosofis lebih disebabkan oleh kesalahan fundamental pada cara pandang manusia tentang dirinya, alam dan tempat manusia di alam. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah sebuah perubahan fundamental dan revolusioner yang menyangkut transformasi cara pandang dan nilai, baik secara pribadi maupun budaya, yang mempengaruhi struktur dan kebijakan ekonomi dan politik.

Perubahan komitmen dan kebijakan politik yang pro lingkungan sangatlah diperlukan. Hal ini juga perlu didorong dengan perubahan radikal yang berakar pada perubahan cara pandang (*a radical transformation in worldview*), yang diikuti oleh perubahan mental dan perilaku, yang tercermin dalam gaya hidup baik sebagai individu maupun kelompok budaya. Berupa penyadaran kembali akan kesadaran ekologis yang mengakui kesatuan, keterkaitan dan saling ketergantungan antara manusia, tumbuhan dan hewan serta seluruh alam semesta.

PENUTUP

Terjadinya berbagai kasus lingkungan hidup, tidak dapat dipandang semata-mata dari aspek teknis atau yuridis, akan tetapi perlu dikaji aspek yang melatarbelakangi terjadinya kasus tersebut. Tidak dapat disangkal bahwa terjadinya berbagai kasus lingkungan hidup baik pada lingkup global, nasional

maupun lokal, sebagian besar bersumber dari perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli dan hanya mementingkan diri sendiri.

Paradigma *Antroposentrisme* memadamkan bahwa manusia sebagai pusat dari alam semesta dan hanya manusia yang mempunyai nilai, sementara alam dan segala isinya sekedar sebagai alat pemuas kepentingan dan kebutuhan hidup manusia.

Paradigma Biosentrisme berpendapat bahwa tidak benar apabila hanya manusia yang mempunyai nilai, akan tetapi alam juga mempunyai nilai pada dirinya sendiri yang terlepas dari kepentingan manusia, sehingga semua makhluk pantas mendapat pertimbangan dan kepedulian moral. Alam perlu diperlakukan secara moral, terlepas dari apakah ia bernilai bagi manusia atau tidak.

Paradigma ekosentrisme menyampaikan pandangannya bahwa secara ekologis, makhluk hidup dan benda-benda abiotis lainnya saling terkait satu sama lainnya. Kewajiban dan tanggung jawab moral tidak hanya dibatasi pada makhluk hidup, tetapi juga berlaku terhadap semua realitas ekologis.

Krisis lingkungan yang terjadi dewasa ini, secara filosofis lebih disebabkan oleh kesalahan fundamental pada cara pandang manusia tentang dirinya, alam dan tempat manusia di alam. Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah sebuah perubahan fundamental dan revolusioner yang menyangkut transformasi cara pandang dan nilai, baik secara pribadi maupun budaya, yang mempengaruhi struktur dan kebijakan ekonomi dan politik, berupa penyadaran kembali akan kesadaran ekologis yang mengakui kesatuan, keterkaitan dan saling ketergantungan antara manusia, tumbuhan dan hewan serta seluruh alam semesta.

DAFTAR PUSTAKA

Aristoteles, *The Politics*. Middlesex: Penguin Books, 1986.

Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1994.

Keraf, A. Sonny. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas, 2006.

Taylor, Paul. *Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics*. Princeton: Princeton Univ. Press, 1986

Nurjaya, I Nyoman. *Prinsip-Prinsip Global Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Antisipasi Perubahan Iklim Dan Global Warming: Implikasinya Bagi Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional*. Makalah Seminar Nasional Ancaman Pemanasan Global dan Perubahan Iklim, diselenggarakan atas kerjasama KSM Tunas Bangsa dan KLH. Malang, 15 Nopember 2007.

Sentosa, Mas Achmad. *Prosiding Lokakarya Reformasi Hukum di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jakarta: ICEL, 1999.

HUMA, et. al. "Indonesia Butuh UU Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup". <http://www.jatam.org/dmdocuments/UULH.pdf>.